



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

MUHAMMAD HADI BAHAR BIN BAHAR, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Harapan Jaya, RT. 000 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai **Pemohon I**;

SITI ARAFA SAPUA BINTI H. MOIKIAN SAPUA, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Harapan Jaya, RT. 000 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Srog, tanggal 15 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Juni 2021, yang dilaksanakan di Kampung Harapan Jaya, RT. 000 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya,

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.268/Pdt.P/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah **ayah** kandung Pemohon II yang bernama H. Moikian Sapua bin H. Amir Sapua, dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Safarudin Umbalak bin Mandulu Umbalak dan Mei Sapua bin H. Abu Kasim Sapua dengan mas kawin berupa 1 gram cincin emas di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Amir Bahar;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tekah rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat berada di kepulauan yang jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong agar mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.268/Pdt.P/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah masyarakat tidak mampu, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (Prodeo);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (MUHAMMAD HADI BAHAR bin BAHAR) dengan Pemohon II (SITI ARAFA SAPUA binti H. MOIKIAN SAPUA) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021 di Kampung Harapan Jaya, RT. 000 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Sorong Tahun 2023;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong mulai tanggal 15 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sorong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.268/Pdt.P/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon bersama dengan surat permohonannya mengajukan surat permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena termasuk dalam golongan tidak mampu, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut Ketua Pengadilan Agama Sorong telah mengeluarkan Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Srog tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya mengabulkan dan memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAFIUDIN MAYOR BIN SUKIJU MAYOR saksi tersebut merupakan tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama MUHAMMAD HADI BAHAR BIN BAHAR dan Pemohon II bernama SITI ARAFA SAPUA BINTI H. MOIKIAN SAPUA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir dan menyaksikan langsung ijab kabul pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada tahun Tahun 2021, yang dilaksanakan di Harapan Jaya, RT. 000 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya menurut tata cara agama Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama H. Moikian Sapua bin H. Amir Sapua, serta dua orang saksi nikah adalah Safarudin Umbalak bin Mandulu Umbalak dan Mei Sapua bin H. Abu Kasim Sapua;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa 1 gram cincin emas di bayar tunai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.268/Pdt.P/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Amir Bahar;;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk meminta pengesahan nikah karena perkawinan keduanya belum tercatat di KUA setempat karena pada saat itu pendaftaran nikah harus dilaksanakan di Kantor KUA yang berada di luar pulau sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak pernah mengetahui ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk meminta pengesahan nikah karena perkawinan keduanya belum tercatat di KUA setempat sehingga tidak mempunyai Buku Nikah;

2. ABDUL JABAR WAINSAF BIN ABDUL SAMAD WAINSAF saksi tersebut merupakan tetangga Para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama MUHAMMAD HADI BAHAR BIN BAHAR dan Pemohon II bernama SITI ARAFA SAPUA BINTI H. MOIKIAN SAPUA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir dan menyaksikan langsung ijab kabul pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada tahun Tahun

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.268/Pdt.P/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang dilaksanakan di Harapan Jaya, RT. 000 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya menurut tata cara agama Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama H. Moikian Sapua bin H. Amir Sapua, serta dua orang saksi nikah adalah Safarudin Umbalak bin Mandulu Umbalak dan Mei Sapua bin H. Abu Kasim Sapua;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa 1 gram cincin emas di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak pernah mengetahui ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Amir Bahar;;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk meminta pengesahan nikah karena perkawinan keduanya belum tercatat di KUA setempat karena pada saat itu pendaftaran nikah harus dilaksanakan di Kantor KUA yang berada di luar pulau sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk meminta pengesahan nikah karena perkawinan keduanya belum tercatat di KUA setempat sehingga tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.268/Pdt.P/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh Majelis Hakim, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Ketua Pengadilan Agama Sorong telah menetapkan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan izin tersebut, maka oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan di luar gedung Pengadilan Agama Sorong yaitu di Balai Kampung Fafanlap/Lilinta, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya meskipun pada dasarnya pemeriksaan perkara dilakukan di dalam gedung pengadilan, namun berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan disebutkan bahwa pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang akad nikahnya dilangsungkan sesuai Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.268/Pdt.P/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah Para Pemohon* telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *Itsbat Nikah* tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sah atau tidak dengan memperhatikan rukun dan syarat serta ada tidaknya halangan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan adalah sah menurut agama Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat sah dalam melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.268/Pdt.P/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut Agama Islam pada tanggal 26 Juni 2021 di Harapan Jaya, RT. 000 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dengan wali nikah adalah ayah kandung bernama H. Moikian Sapua bin H. Amir Sapua yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Safarudin Umbalak bin Mandulu Umbalak dan Mei Sapua bin H. Abu Kasim Sapua, dengan mahar berupa berupa 1 gram cincin emas di bayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di KUA setempat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar perkawinan mereka di itsbatkan pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II yakni agama Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.268/Pdt.P/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat perkawinan yakni adanya mahar, dan dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal menilai bahwa rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi sebagaimana ketentuan-ketentuan rukun perkawinan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selain rukun pernikahan, Hakim Tunggal juga perlu memperhatikan adakah larangan kawin bagi Pemohon I dan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan-ketentuan larangan kawin dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan berdasar fakta-fakta hukum Hakim menilai tidak ada larangan kawin bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin, oleh karenanya pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian Para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.268/Pdt.P/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “kekuatan” dapat berarti “keteguhan”. Dengan demikian maka kata “tidak mempunyai kekuatan hukum” berarti tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti otentik Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam adalah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Hakim Tunggal berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim Tunggal terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasal pun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, namun jika suatu pernikahan

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.268/Pdt.P/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبالكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021 di Harapan Jaya, RT. 000 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sorong, Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Srog tanggal tanggal 15 November 2023

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.268/Pdt.P/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sorong tahun 2023;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (MUHAMMAD HADI BAHAR BIN BAHAR) dengan Pemohon II (SITI ARAFA SAPUA BINTI H. MOIKIAN SAPUA) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021 di Harapan Jaya, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sorong tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Satriani Hasyim, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Satriani Hasyim, S.H.I., M.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.268/Pdt.P/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.268/Pdt.P/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)